



BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Kepala Pimpinan Intansi Vertikal dan Jajarannya;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Para Camat se Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Para Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Kuantan Singingi; dan
6. Para Pimpinan Ormas Islam se Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Para Pengurus dan Pengelola Masjid dan Mushalla.

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/SE/Kesra/IV/2022/477

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN IDUL FITRI
TAHUN 1443 H/2022 M

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M yang seiring dengan upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), sehingga terciptanya rasa aman dan kenyamanan bagi umat islam dalam menjalankan ibadah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan panduan pelaksanaan Idul Fitri yang selaras dengan pelaksanaan protokol kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bermaksud dan bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang selaras dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari resiko COVID-19.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur Penyelenggaraan Ibadah Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M yang dilakukan bersama atau melibatkan banyak orang.

D. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan kegiatan Peribadatan/Keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 Corona Virus Disease 2019 serta Penerapan Protokol Kesehatan.
3. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : SE. 08 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M.

4. Hasil rapat Pemerintah Daerah bersama Forkopimda Kabupaten Kuantan Singingi untuk pelaksanaan Takbiran dan Shalat Idul Fitri 1443 H/2022 M pada tanggal 25 April 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

E. KETENTUAN

1. Umat Islam dalam melaksanakan Idul Fitri 1443 H/2022 M sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H/2022 M dapat dilaksanakan di Masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan Protokol Kesehatan secara ketat.
3. Dalam penyelenggaraan Idul Fitri 1443 H/2022 M, pengurus dan pengelola Masjid/Mushalla menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksana Protokol Kesehatan.
4. Masyarakat dihimbau untuk mengumandangkan Takbir pada malam Idul Fitri 1443 H/2022 M di Masjid/Mushalla atau rumah masing-masing.
5. Jika masyarakat melaksanakan Pawai Takbir berjalan kaki dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta maksimal untuk masing-masing kafilah sebanyak 50 (lima puluh) orang.
 - b. Rute berjalan kaki dengan batas maksimal 2 (dua) kilometer.
 - c. Dilarang menggunakan kendaraan bermotor.
 - d. Menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat.
6. Untuk daerah ibu kota Teluk Kuantan pengaturan Lalu Lintas dilaksanakan oleh Polres Kuantan Singingi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Aparatur Pemerintah, Aparat Keamanan, TNI, Pemerintah Kecamatan dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pemerintah Desa, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat, diharapkan bantuannya untuk menyebarkan Surat Edaran ini dalam bentuk partisipasi aktif dan bijaksana dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga pelaksanaan Takbir dan Idul Fitri 1443 H/2022 M berjalan dengan baik, tertib, aman dan tentram.
8. Semoga di akhir Ramadhan kita kembali menjadi Fitriah, terlahir kembali seperti bayi tanpa dosa.
9. Jika ada kebijakan yang baru dari Pemerintah Surat Edaran ini akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut.

F. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-nya kepada kita semua.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 26 April 2022

Rt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,



Drs. HS SUHARDIMAN AMBY, AK, MM